

Buku ini mengupas tuntas pentingnya tata kelola yang baik (Good University Governance-GUG) dalam perguruan tinggi. GUG menjadi kunci untuk memerangi korupsi yang marak terjadi dan meningkatkan kualitas pendidikan. Dibuka dengan paparan tentang bahaya korupsi di perguruan tinggi dan bagaimana GUG dapat menjadi solusi pencegahannya, buku ini kemudian mendalami teori keagenan dalam konteks tata kelola sektor publik. Pembaca diajak memahami pengertian, lingkup, dan nilai-nilai dasar GUG di Indonesia, termasuk kepemimpinan, etika, transparansi, akuntabilitas, dan komitmen. Lebih lanjut, dibahas pula ruang lingkup universitas, perbedaan antara Corporate Governance dan University Governance, serta prinsip-prinsip GUG yang esensial. GUG diuraikan sebagai fondasi untuk menciptakan mutu perguruan tinggi yang unggul. Studi kasus penerapan GUG di beberapa perguruan tinggi turut dihadirkan, memberikan contoh nyata penerapan konsep ini. Buku ini diakhiri dengan pembahasan tentang pengendalian internal dan komitmen perguruan tinggi dalam mewujudkan GUG.



Jurusan Pendidikan Geografi  
Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Manado

Jurusan Pendidikan Geografi Lantai II Gedung Fakultas Ilmu Sosial  
dan Hukum Universitas Negeri Manado

Jl. Kampus UNIMA di Tondano, Kelurahan Tounsuru  
Kecamatan Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa – Sulawesi Utara  
Kode Pos 95618

E-mail : [pengdeografi@unima.ac.id](mailto:pengdeografi@unima.ac.id) atau  
[penerbit\\_pendidikangeografi@unima.ac.id](mailto:penerbit_pendidikangeografi@unima.ac.id)  
Website : [penerbit.pgeografi.unima.ac.id](http://penerbit.pgeografi.unima.ac.id)



Dr. Meidy Kantohé, M.Si

GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE: TATA KELOLA UNIVERSITAS YANG BAIK

Dr. Meidy Santje Selvy Kantohé, M.Si

## **GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE: TATA KELOLA UNIVERSITAS YANG BAIK**

Editor: Dr. Jolanda Esther Kaihatu, M.Si  
Dr. Cahyadi Nugroho, S.Pd., M.Pd

# GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE: TATA KELOLA UNIVERSITAS YANG BAIK

## UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

### **Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### **Pembatasan Perlindungan Pasal 26**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE:  
TATA KELOLA UNIVERSITAS  
YANG BAIK**

Meidy Santje Selvy Kantohe



Jurusan Pendidikan Geografi  
Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Manado

**GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE:  
TATA KELOLA UNIVERSITAS YANG BAIK**

**Penulis : Dr. Meidy Santje Selvy Kantohe, M.Si**

**Editor : Dr. Jolanda Esther Kaihatu, M.Si  
Dr. Cahyadi Nugroho, S.Pd., M.Pd**

Huruf dan Ukuran :  
Constantia (11), x + 72 , Uk: UNESCO (15,5 x 23 cm)

ISBN :  
**978-623-89335-1-8**

Cetakan Pertama :  
**Agustus, 2024**

Katalog dalam Terbitan (KDT)  
Good university governance: tata kelola universitas yang baik/ Dr. Meidy Santje Selvy Kantohe, M.Si.; editor, Dr. Jolanda Esther Kaihatu, M.Si, Dr. Cahyadi Nugroho, S.Pd., M.Pd/Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Manado, 2024.

Hak Cipta 2024, Pada Penulis

---

Isi diluar tanggung jawab percetakan

---

**Copyright © 2024 by Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Manado**  
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT JURUSAN PENDIDIKAN GEOGRAFI FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI MANADO**

Jurusan Pendidikan Geografi Lantai II Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Jl. Kampus UNIMA di Tondano Kelurahan Tounsuru Kecamatan Tondano  
Selatan Kabupaten Minahasa - Sulawesi Utara 95618

Telp/Fax : (0431) 322452

Email : [pendgeografi@unima.ac.id](mailto:pendgeografi@unima.ac.id)

: [penerbit\\_pendidikangeografi@unima.ac.id](mailto:penerbit_pendidikangeografi@unima.ac.id)

Website : [penerbit.pgeografi.unima.ac.id](http://penerbit.pgeografi.unima.ac.id)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan buku ini dapat diselesaikan.

Buku ini hadir sebagai sebuah ikhtiar untuk menjawab keresahan dan keprihatinan terhadap maraknya praktik korupsi di lingkungan perguruan tinggi. Korupsi bagaikan benalu yang menggerogoti sendi-sendi pendidikan, merenggut kepercayaan publik, dan menghambat kemajuan bangsa. Di tengah situasi tersebut, Good University Governance (GUG) muncul sebagai solusi untuk membangun kembali tata kelola perguruan tinggi yang bersih, akuntabel, dan transparan. GUG bukan hanya sekadar slogan, melainkan sebuah komitmen kolektif untuk mewujudkan perguruan tinggi yang bebas korupsi dan berkualitas tinggi.

Dalam penyusunan buku ini, penulis tidak luput dari berbagai kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan demi penyempurnaan buku ini di masa depan.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini, khususnya kepada para narasumber, editor, dan penerbit. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kemajuan pendidikan di Indonesia.

Tondano, Agustus 2024

Penulis  
Meidy Kantohe

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	x
<b>BAB 1 KORUPSI DAN TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI .....</b>	<b>1</b>
A. Korupsi Pada Perguruan Tinggi.....	1
B. Tata Kelola untuk Pencegahan Korupsi .....	2
<b>BAB 2 TEORI KEAGENAN DALAM KONTEKS GOVERNANSI SEKTOR PUBLIK.....</b>	<b>5</b>
A. Teori Keagenan ( <i>Agency Theory</i> ).....	5
B. Governansi Publik Berdasarkan Teori Keagenan.....	8
<b>BAB 3 PENGERTIAN DAN LINGKUP GOVERNANSI SEKTOR PUBLIK.....</b>	<b>15</b>
A. Pengertian Governansi Sektor Publik.....	15
B. Lingkup Governansi Sektor Publik.....	16
<b>BAB 4 NILAI DASAR GOVERNANSI SEKTOR PUBLIK.....</b>	<b>19</b>
A. Pendekatan Governansi Sektor Publik Indonesia.....	19
B. Nilai Dasar Pedoman Governansi Sektor Publik .....	20
1. Kepemimpinan .....	20
2. Etika dan Kejujuran.....	20
3. Supremasi Hukum .....	21
4. Transparansi .....	21
5. Independensi .....	22
6. Akuntabilitas .....	23
7. Amanah.....	25
8. Berorientasi Pelayanan dan Bangga Melayani Masyarakat .	25
9. Kompeten .....	25
10. Harmonis .....	26
11. Loyal.....	26
12. Adaptif .....	27
13. Kolaboratif.....	28
<b>BAB 5 GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE (Tata Kelola Universitas Yang Baik) .....</b>	<b>29</b>
A. Ruang Lingkup Universitas.....	29
B. <i>Corporate Governance</i> dan <i>University Governance</i> .....	32
C. Prinsip-Prinsip GUG.....	37
D. Menciptakan Mutu Perguruan Tinggi Melalui GUG .....	40

<b>BAB 6 STUDI KASUS <i>GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE</i> (Tata Kelola Universitas Yang Baik)</b> .....	<b>43</b>
<b>BAB 7 PENGENDALIAN INTERN, KOMITMEN PERGURUAN TINGGI DAN <i>GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE</i></b> .....	<b>51</b>
A. Sistem Pengendalian Internal.....	51
B. Pengendalian Internal dan GUG .....	52
C. Komitmen Perguruan Tinggi.....	54
D. Komitmen Perguruan Tinggi dan GUG .....	54
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>62</b>
<b>SENARAI</b> .....	<b>66</b>
<b>INDEKS</b> .....	<b>68</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>70</b>
<b>SINOPSIS</b> .....	<b>72</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	44
Tabel 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja.....	45
Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan Fungsional .....	46
Tabel 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir..	46
Tabel 5. Path Coefficient Sistem Pengendalian Internal terhadap GUG .....	49
Tabel 6. Path Coefficient Komitmen Profesional terhadap GUG .....	49



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Hubungan antar Prinsipal dan Agen .....	6
Gambar 2. Mekanisme Governansi Secara Umum .....	7
Gambar 3. Hubungan Keagenan dalam Pemerintahan .....	9
Gambar 4. Hasil Pengujian Outer Model.....	47
Gambar 5. Hasil Pengujian Inner Model (Structural Model).....	48



# BAB 1

## KORUPSI DAN TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI

### A. Korupsi Pada Perguruan Tinggi

Korupsi merupakan permasalahan besar yang harus dihadapi negara-negara berkembang di dunia, tak terkecuali Indonesia pada beberapa dasawarsa terakhir. Berdasarkan data terbaru *Corruption Perception Index* (CPI) 2021 yang dirilis *Transparency International* (TI) menunjukkan Indonesia menempati peringkat 96 dari 180 negara dengan poin 38. Skor CPI Indonesia 2021 naik sebesar 1 poin dari tahun sebelumnya sebesar 37. Kenaikan skor dan peringkat CPI 2021 ini patut diapresiasi sebagai kerja sama baik antara pemerintah, masyarakat sipil, dan pebisnis dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi. Namun, peringkat tersebut masih jauh dibawah negara tetangga seperti Filipina, Thailand, Malaysia dan Singapura. Posisi CPI Indonesia tersebut mengindikasikan bahwa negara ini masih dipandang sebagai negara rawan korupsi oleh para pelaku bisnis, pengamat maupun analisis negara (Wibowo, 2022).

*Indonesia Corruption Watch* (ICW) menemukan sedikitnya 37 kasus korupsi terkait perguruan tinggi dalam rentang waktu 10 tahun sejak tahun 2006 hingga agustus 2016. Dari keseluruhan kasus korupsi tersebut ICW mencatat terdapat sedikitnya 65 pelaku berasal dari lingkungan civitas akademika, pegawai pemerintah daerah dan pihak swasta. Secara rinci, pelaku terdiri dari 32 orang pegawai dan pejabat struktural di tingkatan Fakultas atau universitas, 13 orang Rektor atau Wakil Rekktor, 5 orang dosen, 2 orang pejabat pemerintah, dan 10 orang pihak swasta (Egi, 2016).

Pola korupsi paling banyak yang ditemukan di perguruan tinggi adalah korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Salah satu kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di perguruan tinggi



## **BAB 2**

# **TEORI KEAGENAN DALAM KONTEKS GOVERNANSI SEKTOR PUBLIK**

### **A. Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Teori yang cukup dominan menjelaskan praktik governansi adalah teori keagenan (Daily, Dalton, & Albert A. Cannella, 2003; Turnbull, 2002). Teori keagenan pertama kali diperkenalkan oleh Jensen and Meckling (1976), berfokus pada penyelesaian terhadap dilema keagenan antara manajemen yang bertindak sebagai agen dan pemberi amanat (prinsipal) kepada agen. Dilema keagenan terjadi saat prinsipal mendelegasikan kekayaannya atau kekuasaannya kepada pihak lain (agen) untuk mengelolanya.

Teori keagenan memiliki asumsi dasar bahwa agen (manajer) adalah pihak yang memiliki kepentingannya sendiri dan tidak ingin mengorbankan kepentingannya tersebut dalam rangka mengakomodasi kepentingan prinsipal atau pemberi amanat. Di sisi lainnya, *principal* (pemegang saham) berkepentingan untuk selalu meningkatkan kekayaannya/kekuasaannya (Daily et al., 2003). Oleh karena itu, teori keagenan melihat sebuah organisasi atau perusahaan sebagai sebuah ikatan kontrak yang mengindikasikan bahwa prinsipal dan agen seharusnya memiliki kontrak yang bersifat eksplisit yang menunjukkan kesepakatan-kesepakatan di antara kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut biasanya menyatakan bahwa agen harus bertindak untuk kepentingan prinsipal dalam mengelola kekayaan milik prinsipal.

Dalam keadaan ideal, Turnbull (2002) berpendapat bahwa agen (manajer) seharusnya menandatangani kontrak yang menyatakan secara jelas tentang apa yang harus dilakukan oleh seorang manajer dalam keadaan apapun dan bagaimana sumber daya organisasi akan dikelola. Namun, kontrak tersebut dapat menimbulkan potensi masalah karena kejadian di masa depan



## **BAB 3**

# **PENGERTIAN DAN LINGKUP GOVERNANSI SEKTOR PUBLIK**

### **A. Pengertian Governansi Sektor Publik**

Suatu organisasi termasuk dalam lingkup sektor publik apabila mempunyai ciri sebagai berikut: 1) seluruh bagian organisasi dibentuk oleh negara atau pemerintah dan mendapatkan kewenangannya dari sumber konstitusi baik langsung maupun tidak langsung, 2) mayoritas operasional organisasinya didanai oleh sumber-sumber keuangan negara, dan 3) berada di bawah pengawasan lembaga negara atau pemerintah. Dengan demikian, sektor publik mencakup semua organisasi yang dibiayai oleh keuangan negara dan menjalankan program publik baik pelayanan publik maupun penyediaan barang publik baik pembangunan, pemerintahan, maupun pelayanan publik (termasuk penyediaan barang dan jasa publik).

Terdapat beberapa definisi governansi sektor publik. *United Nations Development Programme* (UNDP) mendefinisikan governansi sektor publik sebagai pelaksanaan otoritas ekonomi, politik, dan administratif untuk mengelola urusan negara di setiap level yang mencakup mekanisme, proses, institusi masyarakat dan kelompok masyarakat dalam mengartikulasikan kepentingannya, menggunakan hak legal, menjalankan kewajibannya, dan memediasikan perbedaannya (UNDP, 2011). World Bank. (2017) mendefinisikan governansi sebagai metode kekuatan (*power*) yang dijalankan dalam mengelola sumber daya politik, ekonomi, dan sosial untuk mencapai tujuan pembangunan. Oleh sebab itu, governansi sektor publik mencakup manajemen sektor publik yang efisien, efektif, ekonomis, akuntabel, pertukaran dan arus informasi yang terbuka (transparan), serta pembangunan yang mematuhi kerangka hukum (keadilan serta penghormatan terhadap kebebasan dan Hak Asasi Manusia). *Institute of Internal*



## **BAB 4**

# **NILAI DASAR GOVERNANSI SEKTOR PUBLIK**

### **A. Pendekatan Governansi Sektor Publik Indonesia**

Pendekatan yang digunakan dalam menyusun Pedoman Umum Governansi Sektor Publik Indonesia (PUGSPI) ini adalah berbasis prinsip (*principle-based*). Penyusunan pedoman berbasis prinsip ini memberikan ruang gerak yang luas bagi lembaga yang akan menerapkannya. Dalam penetapan prinsip governansi sektor publik, pendalaman telah dilakukan terhadap beberapa konsep yang ada pada amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang, serta konsep lainnya yang disusun oleh beberapa lembaga seperti Bank Dunia, UNDP, OECD, APEC, dan *European Council*.

Governansi sektor publik diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional yaitu tercapainya masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan cita-cita dan tujuan Indonesia merdeka. Hal ini menunjukkan bahwa governansi sektor publik merupakan pelaksanaan atas salah satu sila Pancasila, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Ada tiga makna besar dalam sila ini, yaitu mengembangkan munculnya sikap adil, menjaga secara sungguh-sungguh keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta memberikan penghormatan pada orang lain.

Pemerintah harus bersikap adil terhadap semua unsur masyarakat, baik dalam menetapkan maupun dalam menerapkan kebijakan pembangunan. Dengan mempertimbangkan beberapa hal di atas, maka ditetapkan 13 (tiga belas) nilai dasar dalam pedoman ini yaitu: kepemimpinan, etika dan kejujuran, supremasi hukum, transparansi, independensi, akuntabilitas, amanah, berorientasi pelayanan, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.



## **BAB 5**

### ***GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE***

#### **(Tata Kelola Universitas Yang Baik)**

#### **A. Ruang Lingkup Universitas**

Kata Universitas berasal dari bahasa latin yang berarti masyarakat atau korporasi. Universitas telah hidup di negara Uni Eropa pada abad pertengahan sebagai komunitas akademisi dan mahasiswa berusaha mempelajarinya tentang beberapa manuskrip yang ada, biasanya bersifat religious (Jackson & Cowley, 2003). Pengertian tentang universitas diperjelas oleh Komisi Royal *University of Melbourne*, yang berarti tempat pendidikan yang dikombinasikan dengan kemajuan pengetahuan dan nantinya berguna untuk memperbaiki lingkungan internal dan eksternal. Dari definisi ini menunjukkan bahwa universitas adalah tempatnya para akademisi yang berusaha untuk mempelajari segala ilmu pengetahuan yang nantinya bisa mempengaruhi kehidupan bermasyarakat.

Di dalam artikelnya, Lombardi, craig, Capaldi, & Gater (2002) menjelaskan bahwa dalam inti akademik, peranan fakultas memberikan arahan pengendalian terhadap kualitas penelitian dan pengajaran dari berbagai disiplin ilmu. Penelitian diharapkan sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu yang nantinya bisa dipakai dalam proses pengajaran. Proses kegiatan ini tentunya untuk memperkaya pelayanan terhadap mahasiswa. Untuk mencapai pelayanan yang baik perlu adanya fasilitas dan peralatan yang memadai, berbagi teknologi, layanan dukungan administratif, dan berafiliasi dengan dunia usaha untuk memberikan dukungan terhadap penelitian dan pengajaran.

Secara umum fungsi perguruan tinggi tidak lain adalah untuk mengembangkan, menstransfer, dan mempelajari ilmu pengetahuan. Dengan demikian, universitas (*higher educations*): (1) harus bisa mempertahankan dan mengembangkan dasar



## **BAB 6**

# **STUDI KASUS *GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE* (Tata Kelola Universitas Yang Baik)**

*Good University Governance* bertujuan untuk mewujudkan perguruan tinggi yang berkualitas, akuntabel, transparan, efektif, efisien, dan berkelanjutan. Hal ini didasarkan pada beberapa prinsip dasar, termasuk transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, keadilan, jaminan kualitas dan relevansi, efektivitas dan efisiensi, nirlaba, dan audit keuangan berkala.

Transparansi mencakup publikasi informasi keuangan, statistik, dan data relevan lainnya di website universitas, memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai program studi dan proses penerimaan mahasiswa. Akuntabilitas mencakup memiliki sistem pelaporan dan akuntansi yang transparan, melakukan audit keuangan dan kinerja secara berkala, dan membentuk Dewan Pengawas independen untuk mengawasi kinerja universitas. Tanggung jawab melibatkan setiap individu di lingkungan universitas untuk bertanggung jawab atas tugas dan kewajibannya, dan pengambilan keputusan harus bebas dari konflik kepentingan dan pengaruh pihak luar.

Independensi memastikan bahwa keputusan bebas dari konflik kepentingan dan pengaruh, dan seluruh pemangku kepentingan diperlakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Penjaminan mutu dan relevansi menjamin pendidikan relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan perguruan tinggi harus terus meningkatkan mutu pendidikan melalui evaluasi berkala, pengembangan kurikulum, dan peningkatan kerjasama dengan industri dan dunia usaha.

Efektivitas dan efisiensi melibatkan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, seperti perencanaan dan penganggaran



## **BAB 7**

# **PENGENDALIAN INTERN, KOMITMEN PERGURUAN TINGGI DAN GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE**

### **A. Sistem Pengendalian Internal**

GUG merupakan pedoman atau bisa digunakan sebagai formula untuk menciptakan pedoman bagi pengelola dalam mengelola manajemen perguruan tinggi yang baik dengan memperhatikan kepentingan *stakeholders*. Guna memastikan bahwa perguruan tinggi telah melakukan praktik penerapan prinsip GUG, maka diperlukan sistem pengendalian intern sebagai mekanisme pengawasan atas pengelolaan perguruan tinggi.

Sistem Pengendalian Internal adalah Pelaksanaan pengendalian yang dilakukan oleh satuan pengawas internal yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi oleh seluruh civitas telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Indikatornya yaitu :Lingkungan Pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 47 Tahun 2011 tentang Satuan Pengawas Intern di lingkungan Kementerian Pendidikan nasional memberikan jawaban atas perlunya pengendalian intern yang merupakan sistem pengawasan secara sistematis yang terkendali, efisien dan efektif, sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas pelaksanaan tata kelola, penyelenggaraan tugas dan fungsi serta kegiatan di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional (Wibowo, 2022).



## DAFTAR PUSTAKA

- Ashraf, J., & Uddin, S. (2015). Military, managers and hegemonies of management accounting controls; A critical realist interpretation. *Management Accounting Research*, 29, 13–26.
- Bensimon, E. M. (1989). The meaning of good presidential leadership : a frame analysis. *Review of Higher Education*, 12(107), 23.
- Bovens, M., Schillemans, T., & Goodin, R. E. (2014). *Public accountability* (The Oxford). Oxford USA: Oxford University Press.
- Daily, C. M., Dalton, D. R., & Albert A. Cannella, J. (2003). Corporate Governance : Decades of Dialogue and Data. *Academy of Management Review*, 28(3).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.5465/amr.2003.10196703>
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). The new public service revisited. *Public Administration Review*, Wiley Online Library, 75(5), 664–672.
- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2000). The new public service revisited: Serving rather than steering. *Public Administration Review*, Wiley Online Library, 60(6), 549–559.
- Egi. (2016). Korupsi di Perguruan Tinggi. Retrieved February 12, 2022, from <https://antikorupsi.org/id/article/korupsi-di-perguruan-tinggi>
- Ginkel, V. H. (2006). *Responsibilities, Callenges, Opportunities and Governance Rethinking The University For The 21st century*. United Nation University.
- Haque, M. S. (2002). The Diminishing Publicness of Public Service under the Current Mode of Governance. *Public Administration Review*, 61(1), 65–82.

- Henard, F., & Mitterle, A. Governance and Quality Guidelines in Higher Education (2010). OECD.
- Institute of Internal Auditors. Supplementary Guidance : The Role of Auditing in Public Sector Governance (2012).
- Jackson, J., & Cowley, J. (2003). *Blinking dons or donning blinkers: fiduciary and common law obligations of members of governing boards of Australian universities*. Brisbane.
- Jacob, W. J., & Rust, V. D. (2010). *Principles of Good Governance: A Review of Key Themes Identified at the 7th International Workshop on Higher Education Reform. Comparative & International Higher Education*. Institute for International Studies in Education, University of Pittsburgh, USA and Center for International & Development Education, University of California, Los Angeles, USA.
- KNKG. (2022). Pedoman Umum Governansi Sektor Publik Indonesia (PUG-SPI). Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).
- Lombardi, J. L., craig, D. D., Capaldi, E. D., & Gater, D. S. (2002). *The Center Organization, Governance, and Competitiveness*.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik (Edisi terb)*. Yogyakarta: Andi.
- Noor, A. (2008). Ethics, Religion and Good Governance. *JOAAG*, 3(2).
- Pfeffer, J. (1981). *Management as symbolic action: the creation and maintenance of organizational paradigms*. (L. . Cummings & B. M. Staw, Eds.). Greenwich: JAI Press.
- Pierce JR, J. R. (1989). The Role of the Judiciary in Implementing an Agency Theory of Government. *HEINONLINE*, 64, 1239.

- Pusser, B., & Ordorika, I. (2001). *Bringing political theory to university governance: the University of California and the Universidad Nacional Autonoma de Mexico*.
- Romzek, B. S., & Dubnick, M. J. (1987). Accountability in the public sector: Lessons from the Challenger tragedy. *Public Administration Review*, 47(3), 227–238.
- Rosnidah, I., Setiawan, A., Mahadianto, M. Y., & WN, M. P. (2014). Pengaruh Kualitas Audit Internal Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dengan Tata Kelola Universitas Yang Baik sebagai Variabel Intervensi (Studi Pada Universitas di Wilayah III Cirebon Jawa Barat). In *SNEB* (pp. 1–7). Cirebon Jawa Barat.
- Shapiro, P. S. (2005). Agency Theory. *Annual Review of Psychology*, 31, 263–284.
- Stiglitz, J. E. (2019). *People, Power and Profits; Progressive Capitalism for an Age of Discontent*.
- Stroup, H. H. (1966). *Bureaucracy in higher education*. New York: Free Press.
- Sujana, I Wajan, Widnyana, I. W., & Suparsa, I. N. (2017). Peran Auditor Internal Dalam Menentukan Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Good University Governance di Universitas Mahasaraswati Denpasar. *Jurnal Bakti Saraswati*, 06(01), 63–72.
- Sujana, I Wayan, Widnyana, I. W., & Suparsa, I. N. (2017). Peran Auditor Internal Dalam Menentukan Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Good University Governance di Universitas Mahasaraswati Denpasar. *Jurnal Bakti Saraswati*, 06(01), 63–72.
- Tricker, R. I. ., & Tricker, R. . (2015). *Corporate Governance : Principles, Policies, and Practices* (Third Edit). Oxford USA: Oxford University Press.

- Turnbull, S. (2002). Corporate Governance: Its scope, concern and theories. *Wiley Online Library*, 5(4), 180–205.
- Uddin, S. (2009). Rationalities, domination and accounting control; A case study from a traditional society. *Critical Perspective on Accounting*, 20(6), 782–794.
- UNDP. (2011). *Eight governance principles, institutional capacity, and quality*. New York, USA.
- Walsh, P. J., & Seward, K. J. (1990). On the Efficiency of Internal and External Corporate Control Mechanisms. *Academy of Management Review*, 15(3).
- Weber, M. (1978). *Economy and Society*. Berkeley: University of California Press.
- Wibowo, K. S. (2022, January 25). Peringkat Korupsi Indonesia Buruk. *Tempo.Co*. Retrieved from deks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Naik Satu Poin Jadi 38
- Widjajanti, K., & Sugiyanto, E. K. (2015). Good University Governance Untuk Meningkatkan Excellent Service dan Kepercayaan Mahasiswa (Studi Kasus Fakultas Ekonomi Universitas Semarang). *Dinamika SosBud*, 17(2), 69–81.
- World Bank. (2017). *World Development Report 2017: Governance and the Law*. Washington, DC. USA.



## SENARAI

Adaptif	mudah menyesuaikan (diri) dengan keadaan.
Akuntabilitas	perihal bertanggung jawab; keadaan dapat dimintai pertanggungjawaban.
Amanah	dapat dipercaya (boleh dipercaya); setia
<i>Corporate Governance</i>	suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran dan kesetaraan.
Etika	tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).
Governansi	tata kelola yang baik.
Harmonis	bersangkut paut dengan (mengenai) harmoni; seia sekata.
Independensi	Kemandirian.
Internal	dalam (negeri); sebelah dalam; di kalangan sendiri; dalam lingkungan sendiri.
Kolaboratif	bersifat kolaborasi; (perbuatan) kerja sama untuk membuat sesuatu.
Komitmen	perjanjian (keterikatan) untuk melakukan sesuatu; kontrak; tanggung jawab.
Kompeten	cakap (mengetahui); berkuasa (memutuskan, menentukan) sesuatu; berwenang.

Kontingensi	keadaan yang masih diliputi ketidakpastian dan berada di luar jangkauan.
Korupsi	penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.
Loyal	patuh; setia.
Oportunis	orang yang menganut paham oportuniste; paham yang semata-mata hendak mengambil keuntungan untuk diri sendiri dari kesempatan yang ada tanpa berpegang pada prinsip tertentu.
Prinsipal	mengenai atau bertalian dengan prinsip (asas); yang terpenting; bagian utama (pokok) mendasar.
Publik	orang banyak (umum).
Supremasi hukum	upaya atau kiat untuk menegakkan dan memposisikan hukum pada tempat yang tertinggi dari segalanya.
Transparansi	keadaan nyata, jelas, jernih.
<i>University Governance</i>	proses pengelolaan dan pengaturan yang efektif dan efisien atas semua aspek kehidupan universitas, mulai dari kebijakan akademik dan administratif hingga pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan.

# INDEKS

- A**  
Adaptif, vi, 27, 66  
Akuntabilitas, vi, 23, 24, 37, 38, 43, 66  
Amanah, vi, 25, 66
- C**  
Corporate Governance, vi, 32, 58, 60, 61, 66
- E**  
Etika, vi, 20, 66
- G**  
Governansi, vi, ix, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 19, 20, 59, 66
- H**  
Harmonis, vi, 26, 66
- I**  
Independensi, vi, 22, 37, 39, 43, 66  
Internal, vii, viii, 3, 15, 38, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 59, 60, 61, 66
- K**  
Kolaboratif, vi, 28, 66  
Komitmen, vii, viii, 3, 47, 49, 54, 55, 66  
Kompeten, vi, 25, 66  
Kontingensi, 67  
Korupsi, vi, 1, 2, 58, 61, 67
- L**  
Loyal, vi, 26, 67
- O**  
Oportunis, 67
- P**  
Prinsipal, ix, 6, 11, 67  
Publik, vi, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 19, 20, 59, 67
- S**  
Supremasi hukum, 21, 67
- T**  
Transparansi, vi, 21, 37, 38, 43, 67
- U**  
University Governance, vi, 3, 32, 33, 34, 35, 37, 43, 44, 49, 55, 60, 61, 67



## RIWAYAT HIDUP

Dr. Meidy Santje Selvy Kantohe, SE., M.Si., Ak., CA., CSRS, lahir di Manado, tanggal 02 September 1975. Dosen Tetap di Universitas Negeri Manado sejak tahun 2001 dan mengajar di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Penulis menyelesaikan pendidikan di Universitas Sam Ratulangi Manado (2000) di Jurusan Akuntansi (SE., Ak.), Universitas Padjadjaran Bandung (2007) di Program Studi Ilmu Ekonomi & Akuntansi (M.Si), Universitas Brawijaya Malang (2021) di Program Doktor Ilmu Akuntansi (Dr.) Penulis juga aktif dalam organisasi profesi diantaranya, sebagai Anggota Utama pada Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), anggota Forum Dosen Akuntansi Publik (FDAP), pengurus Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) wilayah Sulut dan wakil ketua Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia (ADAI) wilayah Sulut. Beberapa buku ajar yang telah ditulis diantaranya Akuntansi Keuangan Menengah I, Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Manajemen. Saat ini, Penulis menjabat sebagai Kepala Unit Pengembangan Karir dan Kewirausahaan UNIMA.

## SINOPSIS

Buku ini mengupas tuntas pentingnya tata kelola yang baik (*Good University Governance-GUG*) dalam perguruan tinggi. GUG menjadi kunci untuk memerangi korupsi yang marak terjadi dan meningkatkan kualitas pendidikan. Dibuka dengan paparan tentang bahaya korupsi di perguruan tinggi dan bagaimana GUG dapat menjadi solusi pencegahannya, buku ini kemudian mendalami teori keagenan dalam konteks tata kelola sektor publik. Pembaca diajak memahami pengertian, lingkup, dan nilai-nilai dasar GUG di Indonesia, termasuk kepemimpinan, etika, transparansi, akuntabilitas, dan komitmen. Lebih lanjut, dibahas pula ruang lingkup universitas, perbedaan antara *Corporate Governance* dan *University Governance*, serta prinsip-prinsip GUG yang esensial. GUG diuraikan sebagai fondasi untuk menciptakan mutu perguruan tinggi yang unggul. Studi kasus penerapan GUG di beberapa perguruan tinggi turut dihadirkan, memberikan contoh nyata penerapan konsep ini. Buku ini diakhiri dengan pembahasan tentang pengendalian internal dan komitmen perguruan tinggi dalam mewujudkan GUG.